

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Di era globalisasi dan ekspansi ekonomi yang pesat saat ini, pemerintah menghadapi tugas penting untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya. Inti dari upaya ini ialah pengembangan kerangka penilaian pajak yang efektif, karena perpajakan tetap menjadi sumber utama penghasilan nasional. Warga negara dan bisnis sama-sama terikat secara hukum untuk memberikan kontribusi yang adil, memastikan bahwasanya layanan publik dan infrastruktur yang vital didanai secara memadai. Penghasilan pajak ini tidak hanya mendukung konsumsi sehari-hari dan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memberdayakan pemerintah untuk mengejar tujuan kebijakan strategis, mendorong pertumbuhan dan stabilitas yang berkelanjutan tanpa mengorbankan prospek generasi mendatang (Angreni et al., 2019; Winata & Limajatini, 2020). Pajak berfungsi sebagai sumber penghasilan pemerintah yang penting dan konsisten di seluruh dunia.

Di Indonesia, pajak penghasilan ialah instrumen penting untuk menghasilkan penghasilan, yang dipungut dari berbagai pembayar pajak termasuk individu, badan usaha, tempat usaha tetap, dan bahkan warisan. Pajak ini ialah bagian penting dari penghasilan negara, yang menggarisbawahi peran penting pembayar pajak sebagai kontributor utama keuangan negara. Perusahaan besar, khususnya yang beroperasi di sektor manufaktur dan industri, menonjol sebagai kontributor utama, yang

sering kali menghasilkan pembayaran pajak yang besar yang bisa mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya. Keuntungan mereka yang besar dan operasi yang ekspansif menempatkan mereka sebagai pendorong ekonomi utama dan pembayar pajak. Namun, kewajiban pajak penghasilan perusahaan tunduk pada perencanaan strategis; misalnya, perusahaan bisa mengurangi penghasilan kena pajak mereka melalui biaya yang bisa dikurangkan seperti pembayaran bunga atas utang yang dipinjam dari pemberi pinjaman pihak ketiga. Pembiayaan utang sangat diperlukan bagi banyak perusahaan, yang menyediakan modal penting untuk ekspansi, operasi, dan inovasi. Ini berfungsi sebagai alat penting yang mendukung pertumbuhan ekonomi, yang memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan skala kegiatan mereka sambil mengelola kewajiban pajak mereka secara efektif dalam kerangka fiskal Indonesia.

Dalam langkah berwawasan ke depan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, tarif Pajak Penghasilan Badan dikurangi dari 25% menjadi 22% untuk tahun 2020 dan 2021. Penyesuaian strategis ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing bisnis dan menarik investasi. Selain itu, rancangan Undang-Undang Omnibus yang diusulkan menguraikan penurunan lebih lanjut menjadi 20% pada tahun 2022, yang menekankan komitmen pemerintah untuk membina lingkungan yang lebih kondusif bagi pengembangan perusahaan. Organisasi publik domestik yang memiliki aset dan beroperasi dalam kerangka ini diharapkan memperoleh manfaat yang signifikan, karena reformasi ini menurunkan biaya operasional dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan, sehingga

memposisikan negara sebagai pusat yang lebih menarik bagi perusahaan lokal dan internasional.

Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan menjelaskan alasan penurunan persentase Pajak Penghasilan untuk Badan Usaha dari 25% menjadi 22% lewat peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perpu). Berlandaskan Sri Mulyani menyatakan bahwasanya pemerintah akan mendukung para pelaku bisnis visioner karena pandemi Covid-19. Berlandaskan pemerintah, tidak banyak perusahaan yang berisiko gagal atau menghentikan karyawan jika para pihak tersebut mengurangi tingkat pengeluaran pribadi. Selain itu, penurunan tarif pajak tahunan perusahaan dilaksanakan dengan tujuan mendukung perekonomian Indonesia pada tahun 2020. Langkah ini diambil untuk meringankan beban sektor korporasi.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 menandai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional dengan menerapkan serangkaian langkah fiskal yang komprehensif. Selain pengurangan Pajak Penghasilan Badan yang ditargetkan untuk merangsang pertumbuhan bisnis, peraturan tersebut memperkenalkan tiga kebijakan pajak penting yang dirancang untuk beradaptasi dengan lanskap ekonomi yang terus berkembang. Pertama, peraturan tersebut menetapkan pajak baru pada platform perdagangan elektronik, memastikan bahwasanya perdagangan digital memberikan kontribusi yang adil terhadap penghasilan publik dan sejalan dengan praktik ekonomi modern. Kedua, peraturan tersebut memperpanjang

tenggat waktu untuk berbagai kewajiban pajak, memberikan bisnis fleksibilitas dan keringanan yang lebih besar di tengah masa-masa yang penuh tantangan. Terakhir, peraturan tersebut menawarkan keringanan bea cukai melalui pengurangan tarif impor, memfasilitasi perdagangan internasional yang lebih lancar dan menurunkan biaya bagi importir. Lebih jauh, peraturan tersebut menggarisbawahi pentingnya memperkuat kapasitas administratif dan membina kolaborasi yang lebih erat antara lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan untuk memastikan implementasi yang efektif dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Berlandaskan pemeriksaan sebelumnya dari DDTC *Financial Exploration*, ada 151 daerah di berbagai wilayah yang menerapkan strategi keuangan untuk mengatasi dampak virus Corona. Dari jumlah tersebut, 112 daerah sudah menyatakan keinginan untuk memakai rencana tersebut. Peraturan No. 12/2011 menetapkan bahwasanya Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) harus diserahkan secara resmi kepada DPR selama sidang legislatif berikutnya, untuk memastikan transparansi dan pengawasan legislatif yang tepat. Untuk lebih menyederhanakan dan memformalkan proses Perpu, sebuah usulan undang-undang sudah diajukan, yang bertujuan untuk menetapkan prosedur dan pedoman yang jelas. Prakarsa ini berupaya untuk meningkatkan kejelasan dan akuntabilitas hukum dalam kerangka legislatif Indonesia, yang mendorong tata kelola yang efektif dan praktik demokrasi.

Meskipun demikian, apabila DPR tidak menyetujui Perpu tersebut, maka Perpu tersebut harus dianggap tidak sah dan karenanya harus ditolak. Dalam skenario ini, baik presiden maupun DPR berwenang untuk mengajukan rancangan undang-undang yang secara formal menolak Perpu tersebut, dengan demikian menetapkan akibat hukum yang terkait dengan penolakan tersebut. Informasi ini bersumber dari [www.news.ddtc.co.id](http://www.news.ddtc.co.id).

Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) secara sistematis menerapkan perpajakan baik kepada orang pribadi maupun badan berlandaskan penghasilan yang diperoleh atau diterimanya sepanjang tahun. Peraturan ini memastikan bahwasanya setiap penerima penghasilan baik orang pribadi, badan usaha, maupun organisasi dikenai pajak dengan tepat, yang mendorong terciptanya keadilan dan tanggung jawab fiskal dalam kerangka keuangan nasional. “Pajak Penghasilan ialah pajak atas pembayaran yang diterima oleh orang pribadi dan badan berlandaskan penghasilan dan penghasilan keuangannya” (Mardiasmo, 2018).

Berlandaskan Digdowiseiso et al. (2022), Rasio likuiditas yang lebih tinggi meningkatkan penghasilan yang harus dibayarkan, yang kemudian mengarah pada peningkatan pajak perusahaan, yang berdampak pada kinerja keuangan keseluruhan dan perencanaan strategis. Namun, penelitian oleh Irwadi et al. (2022) memperlihatkan temuan yang berbeda, yang memperlihatkan bahwasanya rasio likuiditas saat ini tidak secara signifikan memengaruhi jumlah pajak penghasilan badan yang harus dibayar. Studi oleh Anam & Reinsa Lazuardi (2018) menemukan

bahwasanya rasio likuiditas saat ini memiliki dampak negatif terhadap jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar.

Hasil penelitian Irwadi et al. (2022) memperlihatkan bahwasanya solabilitas yang diindikasikan dalam studi ini mendukung temuan bahwasanya penggunaan rasio hutang terhadap ekuitas mempengaruhi tingkat utang perusahaan dan kewajiban pajak penghasilan (Anam & Reinsa Lazuardi, 2018). Maknanya, meskipun memiliki dampak yang terbatas, rasio hutang terhadap ekuitas tetap mempengaruhi jumlah pajak penghasilan badan yang harus dibayar.

Dalam penelitian Jimmy & Pratiwi (2018), disebutkan bahwasanya rasio Profitabilitas berdampak negatif terhadap jumlah Pajak penghasilan badan terutang. Namun, berlandaskan penelitian Firdiansyah et al. (2019), rasio profitabilitas secara signifikan meningkatkan jumlah penghasilan yang dikenakan pajak bagi perusahaan. Tetapi penelitian oleh Anggraini & Kusufiyah (2020) memperlihatkan hasil yang berbeda, yakni bahwasanya pembayaran pajak penghasilan badan tidak dipengaruhi oleh rasio profitabilitas.

Berlandaskan Firdiansyah et al. (2019), pengeluaran untuk kegiatan berdampak positif terhadap jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan. Temuan ini didukung oleh penelitian Anam & Reinsa Lazuardi (2018), yang memperlihatkan bahwasanya biaya operasional berdampak positif terhadap pajak dan penghasilan perusahaan. Namun, penelitian oleh Naibaho & Sudjiman (2021) menghasilkan temuan yang berbeda, menyatakan bahwasanya biaya operasional tidak memiliki

dampak signifikan terhadap pajak atau penghasilan perusahaan yang harus dibayar.

Studi ini mengamati dampak setiap rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas dan biaya operasional terhadap jumlah pajak penghasilan badan yang harus dibayar. Maknanya, penulis tertarik untuk melakukan studi ulang tentang bagaimana variabel-variabel rasio keuangan ini memengaruhi kewajiban pajak penghasilan badan. Dalam hal konteks yang sudah dijelaskan sebelumnya, motivasi penulis untuk Menyusun skripsi dengan judul “Pengaruh Likuiditas, Solvabilitas, Profitabilitas dan Biaya Operasional terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2022”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan latar belakang diatas, masalah penelitian bisa dirumuskan yakni:

1. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang pada Perusahaan Sektor Manufaktur Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Periode 2020-2022?
2. Apakah solvabilitas berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang pada Perusahaan Sektor Manufaktur Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Periode 2020-2022?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang pada Perusahaan Sektor Manufaktur Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Periode 2020-2022?

4. Apakah biaya operasional berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang pada Perusahaan Sektor Manufaktur Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Periode 2020-2022?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dengan mempertimbangkan rumusan masalah diatas, studi ini memiliki tujuan yakni:

1. Untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang pada Perusahaan Sektor Manufaktur Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Periode 2020-2022?
2. Untuk mengetahui pengaruh solvabilitas terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang pada Perusahaan Sektor Manufaktur Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Periode 2020-2022?
3. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang pada Perusahaan Sektor Manufaktur Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Periode 2020-2022?
4. Untuk mengetahui pengaruh biaya operasional terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang pada Perusahaan Sektor Manufaktur Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Periode 2020-2022?

### **D. Manfaat Penelitian**

Berlandaskan tujuan penelitian, studi ini diharapkan memberikan banyak manfaat secara teoritis dan juga secara praktis, yakni yakni:

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Temuan studi ini diharapkan bisa menjadi data evaluatif yang berharga yang bisa disempurnakan dan ditingkatkan, sekaligus berfungsi sebagai

model referensi dan masukan dasar untuk penelitian di masa mendatang. Secara khusus, hasil ini bisa memberikan kontribusi untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, dan biaya operasional terhadap pajak penghasilan badan yang terutang dalam perusahaan manufaktur makanan dan minuman yang terdaftar di BEI selama periode 2020 hingga 2022.

## 2. Bagi Perusahaan

Hasil dari studi ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi perusahaan untuk memperhatikan pengaruh Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, Rasio Profitabilitas dan Biaya Operasional terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang.

## 3. Bagi Pemerintah

Hasil Studi ini diharapkan bisa dipakai sebagai acuan dan masukan bagi pemerintah untuk mempertimbangkan pengaruh Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, Rasio Profitabilitas dan Biaya Operasional terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang.

## **E. Sistematika Penulisan**

Ikhtisar yang disusun secara cerdas ini menawarkan struktur berbasis bab yang jelas, membagi diskusi secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman dan navigasi materi yang dibahas, memastikan eksplorasi subjek yang komprehensif dan mudah diakses:

## **BAB I           PENDAHULUAN**

Dengan gaya yang cerdas, studi ini mengeksplorasi wawasan latar belakang inti, mengidentifikasi masalah utama, menetapkan tujuan yang jelas, menyoroti manfaat, dan menekankan strategi penulisan yang efektif untuk hasil yang berdampak.

## **BAB II          LANDASAN TEORI**

Bagian ini memberikan gambaran menyeluruh tentang teori-teori utama yang berkaitan dengan masalah penelitian, dengan memanfaatkan sumber-sumber yang kredibel untuk membangun landasan teori yang kokoh. Bagian ini secara sistematis mengembangkan kerangka konseptual yang menggambarkan hubungan dinamis antar variabel, yang didasarkan pada tinjauan ekstensif literatur yang ada. Kerangka ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana berbagai faktor berinteraksi dalam konteks yang diteliti. Sebagai penutup bagian ini, hipotesis yang didefinisikan dengan baik disajikan, yang secara ringkas mengartikulasikan tujuan utama penelitian dan memandu proses investigasi selanjutnya.

## **BAB III         METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini memberikan gambaran menyeluruh tentang kerangka kerja penelitian, termasuk lokasi dan jangka waktu yang dipilih untuk penelitian. Bab ini merinci

metodologi yang dipakai, menguraikan subjek yang terlibat, dan teknik pengambilan sampel yang dipakai untuk memilih partisipan. Selain itu, bab ini menjelaskan alat dan bahan pengumpulan data yang dipakai, beserta metode dan teknik kerja yang diadopsi untuk memastikan hasil yang akurat dan bisa diandalkan selama proses penelitian.

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Studi ini mengeksplorasi hubungan rumit antara metrik keuangan utama yakni Likuiditas, Solvabilitas, Profitabilitas, dan Biaya Operasional dan pengaruhnya terhadap Pajak Penghasilan Badan yang Terutang di antara perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dengan menganalisis indikator keuangan ini, studi ini bertujuan untuk mengungkap pola dan wawasan yang bisa membantu para pemangku kepentingan lebih memahami kewajiban pajak terkait kesehatan operasional. Temuan ini memberikan panduan berharga bagi manajemen dan pembuat kebijakan untuk mengoptimalkan strategi pajak dalam industri ini.

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Berlandaskan wawasan dari Bab 4, bab ini merangkum simpulan penelitian utama dan menawarkan saran inovatif dan bisa ditindaklanjuti untuk lebih memajukan pemahaman dan penerapan praktis di lapangan.